

KENDALA PEMERINTAH DESA BANDAR DALAM PEMUTAKHIRAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TERHADAP PUBLIKASI PERATURAN DESA BANDAR TAHUN 2020-2026

Narizha Angkin Kemuning

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, narizha.22202@unesa.ac.id

Abstrak

This study examines the challenges faced by the Bandar Village Government in updating the Legal Documentation and Information Network (JDIH) regarding the publication of Bandar Village Regulations for 2020-2026. The issue emerged from findings that the last regulation uploaded to the JDIH dated back to 2019, leaving a multi-year gap in data updates. This research aims to identify and analyze the obstacles encountered and to formulate strategies for optimizing JDIH updates. An empirical legal research method was employed, using sociological, statutory, and conceptual approaches, grounded in Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. Primary data were obtained through interviews with the Village Head and Village Secretary, supported by observation and documentation. The findings reveal five contributing factors: the legal factor, marked by the operator's limited understanding that JDIH updating is a continuous obligation and the absence of a standard operating procedure; the law enforcement factor, where JDIH management was never formally assigned as a core job function; the facilities factor, namely the lack of a scanning machine; the community factor, reflected in low public awareness and demand for regulation transparency; and the legal culture factor, where administrative tasks are deprioritized against direct public services. Recommended optimization strategies include drafting an SOP with regular socialization, improving public legal literacy, and procuring supporting facilities through the village budget (APBDes).

Kata kunci: JDIH, Village Regulation, Legal Effectiveness, Public Information Disclosure

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaat*), memiliki makna bahwa setiap bentuk penyelenggaraan negara haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, dimana hukum tersebut harus selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, sekaligus bermasyarakat (Rais 2022). Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada setiap proses terbentuknya kebijakan. Substansi wacana *good governance* di Indonesia dikenal

dengan istilah baik, bersih, dan berwibawa (Ipan Nurhidayat 2023). *Good Governance* memiliki pengertian segala hal yang berupa tingkah laku bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik bersifat baik (*good*) dan bersih (*clean*) (Unida 2023). Pemerintahan yang baik adalah dimana kekuasaan dipengaruhi oleh tingkah laku pemerintah negara yang bersumber pada sosial, politik, dan budaya. Sedangkan pemerintahan yang bersih menerapkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggungjawab (Ipan Nurhidayat 2023). *Good Governance* mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi yang dilatarbelakangi oleh tuntutan pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan (Ipan Nurhidayat 2023).

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menjadi pilar untuk mewujudkan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya UU KIP, membuat masyarakat dapat mengajukan permohonan tentang keterbukaan informasi publik baik pada lembaga/badan pemerintah maupun non pemerintah selama lembaga/badan tersebut dikelola menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disebut APBD), sumbangan masyarakat, dan atau sumbangan dari luar negeri, terkecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam UU KIP (Mindarti, Saleh, dan Galih 2022). Walaupun demikian, hingga saat ini masih banyak masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan yang tidak tahu maupun memahami tujuan dari adanya UU KIP sehingga sebagian masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan informasi publik (Misnawati dan Setiawan 2021).

Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan Indonesia yang memiliki peran penting untuk melayani masyarakat secara langsung dan

menyelenggarakan kebijakan di wilayah desa (Marryono et al. 2025). Dikutip oleh Arifin Wahyuono, Hanif Nurcholis berpendapat bahwa Desa adalah wilayah dengan batasan tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sehingga berhak untuk mengatur dan mengelola urusan masyarakat setempat (Wahyuono et al. 2025). Kondisi ini pada akhirnya menuntut pemerintah desa untuk mampu memberikan alternatif penyelesaian dari tantangan perubahan akibat digitalisasi tersebut.

Akses kemudahan terhadap informasi hukum bukan hanya sekedar bentuk transparansi administratif, tetapi juga memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana amanat Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi,

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Sebagai langkah untuk mewujudkan prinsip keterbukaan informasi hukum secara terintegrasi, Pemerintah membangun sistem yang dikenal dengan nama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH pengertiannya adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Situs JDIH Kementrian Hukum dan HAM menjadi pusat jaringan yang menghubungkan JDIH antara pemerintah pusat maupun dengan daerah. Dengan adanya JDIH, setiap pemerintah daerah dapat mempublikasikan peraturan, surat keputusan, maupun edaran kebijakan publik.

JDIH memberikan peran yang strategis untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mudah mengakses berbagai kebijakan

maupun peraturan tanpa harus datang langsung ke instansi pemerintah. Adanya fitur pencarian terstruktur membuat penelusuran berbagai kebijakan menjadi lebih mudah. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip *good governance* sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses administrasi pemerintahan.

Peraturan desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai produk hukum yang lahir dari pemerintah desa dan BPD, Peraturan desa idealnya mencerminkan kepentingan masyarakat desa sehingga keberadannya tidak boleh berhenti di penetapan saja, tetapi harus diketahui oleh warga desa dengan adanya publikasi sehingga masyarakat desa mengetahui, memahami, dan dapat mengawasi pelaksanaan dari peraturan desa tersebut. Tidak adanya publikasi mengenai peraturan desa yang konsisten akan menimbulkan persoalan hukum, sebab masyarakat desa tidak akan mengetahui peraturan desa apa saja yang masih berlaku, adanya konflik pengaturan desa lama yang tidak terdokumentasikan dengan baik, serta potensi hilangnya jejak hukum kebijakan-kebijakan peraturan desa yang pernah ditetapkan desa.

Pengelolaan JDIH di desa masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya mengenai konsistensi dan keteraturan dalam melakukan pemutakhiran data peraturan desa terbaru. Permasalahan ini penulis temukan ketika ditugaskan menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan JDIH di Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan saat mengikuti Proyek Berdampak Hukum Program Pengabdian Masyarakat dengan tema “Sadar Hukum, Kuatkan Desa.”

Penugasan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan JDIH Desa Bandar, khususnya dalam digitalisasi Peraturan Desa Bandar yang kemudian nantinya dilakukan proses pemutakhiran peraturan desa yang telah digitalisasi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, penulis menjumpai fakta bahwa Peraturan Desa Bandar yang terakhir diunggah ke JDIH Desa Bandar adalah di tahun 2019. Artinya, terdapat kekosongan pemutakhiran data selama bertahun-tahun setelahnya yang mana, peraturan desa pada tahun-tahun berikutnya tidak dipublikasikan dalam JDIH.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel berjudul, “Kendala Pemerintah Desa Bandar dalam Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap Publikasi Peraturan Desa Bandar Tahun 2020-2026.” Penulis akan meneliti dengan dua rumusan masalah yaitu apa kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bandar dalam melakukan pemutakhiran JDIH terhadap publikasi Peraturan Desa Bandar di tahun 2020-2026 dan bagaimana strategi optimalisasi pemutakhiran JDIH terhadap publikasi Peraturan Desa (Perdes) Bandar di tahun 2020-2026.

Terdapat penelitian terdahulu yaitu Penelitian oleh Dewi Akmalia, Supriyanto, dan Mastina Maksin yang menyoroti peran sistem JDIH di KPU Kota Probolinggo yang secara fungsional, pengelolaan JDIH masih terbatas sehingga belum mengintegrasikan peningkatan kerja pegawai yang ditinjau dari prinsip keterbukaan informasi publik (Akmalia, Supriyanto, dan Maksin 2026). Selanjutnya, penelitian oleh Satria Pratama Juanda Putra yang berfokus pada penyebab tidak berfungsinya website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengetahui produk hukum daerah (Putra 2026). Lebih lanjut, terdapat penelitian oleh Miftahul dan Risaldy

yang berfokus pada optimalisasi peran JDIH di wilayah Provinsi Jawa Timur yang masih memerlukan upaya pengelolaan JDIH berkelanjutan (Jennah dan Risky 2025).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Muhaimin berpendapat bahwa kajian penelitian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan hukum, menganalisis perilaku masyarakat terhadap hukum, mengkaji efektifitas hukum, serta ketaatan masyarakat dalam hukum (Muhaimin 2020). Penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai hubungan timbal balik antara sistem norma yang telah diterapkan pada masyarakat. Dalam hal ini, penelitian akan mengkaji pelaksanaan pengelolaan JDIH di pemerintah desa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi JDIH khususnya pada peraturan desa yang masih belum dipublikasikan yaitu pada 2020-2026.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi serta menelaah semua undang-undang, memahami hierarki, dan asas hukum yang berkaitan dengan isu terkait (Marzuki 2025). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar pengelolaan JDIH di pemerintah desa beserta dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan sehingga hasil dari analisis tersebut dapat mengetahui dasar hukum, kewenangan, serta kewajiban pemerintah desa dalam menyelenggarakan pengelolaan JDIH untuk dapat dibandingkan dengan pelaksanaannya di Desa Bandar. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan konseptual yang merujuk

pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam doktrin hukum (Marzuki 2025).

Data primer yang penulis gunakan berasal dari wawancara dan observasi ke Balai Desa Bandar. Sedangkan untuk data sekunder yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum maupun jurnal hukum. Informan penulis adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bandar. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dari hasil wawancara dan observasi dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data diolah dengan cara melakukan pemeriksaan data, penandataan data, dan mengklasifikasikan data.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan bentuk pemerintahan daerah yang dekat dengan masyarakat. Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat lokal dan memiliki pendekatan terhadap layanan publik secara langsung kepada masyarakat. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih melalui pemilihan umum (Mustomi, Afrianda, dan Kusnawirawan 2024). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Desa, pengertian desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki perangkat desa yang bertugas untuk mendukung kegiatan administrasi dan pemerintahan di tingkat desa. Perangkat desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan kepala seksi yang bekerja sama untuk mengelola

urusan pemerintahan seperti pembangunan, keuangan, dan ketertiban umum. BPD berperan penting sebagai lembaga perwakilan rakyat desa yang mengawasi kinerja pemerintahan desa dan menjadi wadah partisipasi bagi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan. Anggota BPD dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum dan memiliki tugas sebagai pengawas kinerja kepala desa, mengajukan aspirasi masyarakat, dan memberikan masukan beserta saran (Mustomi et al. 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa atau nama lain yang digunakan untuk menggambarkan desa di Indonesia memiliki karakteristik yang berlaku umum. Kewenangan desa dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat desa. Kewenangan ini menegaskan posisi desa sebagai kesatuan hukum yang berwenang mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (Hasanudin 2024). Selain itu, Pasal 19 UU Desa menjelaskan empat kewenangan desa yaitu:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teori keterbukaan informasi publik dibangun atas hubungan antara transparansi, kedaulatan rakyat, dan pertanggungjawaban kekuasaan negara. Dalam negara demokratis, rakyat tidak hanya berhak memilih penyelenggara negara, tetapi

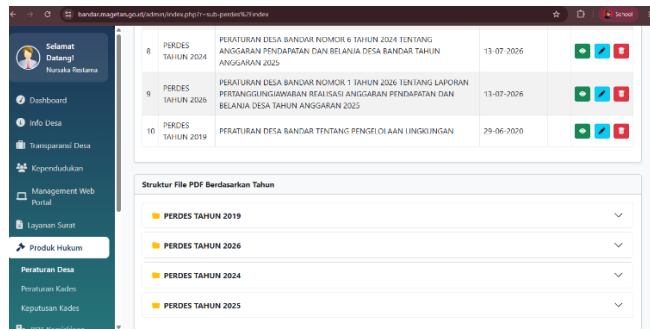
juga berhak mengetahui dasar, proses, dan akibat kebijakan yang memengaruhi kepentingannya. Mokrosinska menerangkan *right to know* sebagai hak setiap individu terhadap pemerintah untuk mengetahui cara kerja dan tindakan pemerintah, terutama ketika tindakan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat (Mokrosinska 2018). Keterbukaan Informasi Publik diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Asas dari keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memberikan landasan, acuan, arahan, dan jaminan mengenai pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Alvioni, Darto, dan Budi 2022).

Desa Bandar merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa bernama Hesti Widiastuti. Pengelolaan dari website JDIH Desa Bandar diserahkan kepada Sekretaris Desa yaitu Bapak Nursaka. Pemberian wewenang itu dilakukan karena perangkat desa sudah diberikan tugas masing-masing. Desa Bandar telah memiliki Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades). Namun, biasanya ketika terdapat perdes maupun perkades terbaru, hal ini hanya disampaikan dari mulut ke mulut saja. JDIH Desa Bandar sendiri sempat mengalami kendala untuk *login ke dashboard* website sehingga mengharuskan dilakukan pembaruan kata sandi. Pencatatan/arsip perdes dan perkades masih dilakukan secara manual yaitu tulis tangan. Berikut ini adalah total perdes dan perkades yang tercatat di tahun 2020-2026:

Tahun	Jumlah	
	Peraturan Desa	Peraturan Kepala Desa
2020	7	6
2021	1	1
2022	4	2
2023	5	4
2024	5	0
2025	7	0
2026	Sementara 1	Sementara 0

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Arsip Manual Desa Bandar

Perdes maupun Perkades yang terdapat dalam rekapitulasi di arsip manual Desa Bandar, masih belum terdapat di website JDIH Desa Bandar, untuk itu pada tanggal 13 Juli 2026, penulis membantu digitalisasi Perdes Bandar tahun 2024-2026 yang terdapat pada website JDIH Desa Bandar. Digitalisasi Perdes Bandar langkahnya cukup mudah yaitu dengan melakukan pemindaian berkas kemudian simpan dengan format pdf lalu upload file melalui <https://bandar.magetan.go.id/admin/index.php?r=sub-perdes%2Findex> ketika akan mengupload ke dalam JDIH Desa Bandar harus cermat dan teliti akan nama dari Perdes maupun Perkades yang akan dipublikasikan. Sayangnya pada saat melakukan digitalisasi, Desa Bandar tidak memiliki mesin pemindai sehingga proses digitalisasi harus dilakukan secara manual melalui aplikasi pada *handphone*.



Gambar 1. 1 Halaman Admin JDIH Desa Bandar

1. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bandar dalam Melakukan Pemutakhiran JDIH terhadap Publikasi Peraturan Desa Bandar di Tahun 2020-2026

Penulis menggunakan teori efektivitas hukum untuk menjawab rumusan masalah pertama. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah suatu parameter mengenai sikap atau perilaku yang patut dan sistematis sehingga hukum dilihat sebagai tindakan yang diulang untuk tujuan tertentu. Efektif atau tidaknya penegakan hukum, bergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Agar hukum berfungsi dengan baik, aparat harus sanggup menerapkan sanksi yang telah diatur. Penerapan sanksi akan menunjukkan bahwa hukum berjalan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor yang berpengaruh pada keberhasilan hukum yaitu: (Soekanto 2007)

a. Faktor Hukum

Hukum terdiri dari elemen keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam penegakan hukum, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dengan keadilan. Kepastian hukum memiliki sifat yang nyata, faktual, dan jelas. Sedangkan, keadilan memiliki sifat abstrak yaitu konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Oleh sebab itu, pada saat hakim membuat keputusan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka terkadang nilai keadilan menjadi tidak terpenuhi sehingga penting untuk memprioritaskan keadilan (Soekanto 2007).

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum akan menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum yang seimbang. Penegak hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, maupun petugas administratif lembaga permasyarakatan. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi cara kerja penegak hukum yaitu lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasana yang dimilikinya, etos kerja, dan regulasi yang mendukung (Soekanto 2007).

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas sarana atau fasilitas hukum terdiri dari sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang bekerja secara optimal, peralatan yang memenuhi syarat, keuangan yang tercukupi, maupun pemeliharaan untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan hukum (Soekanto 2007).

d. Faktor Masyarakat

Pandangan dan pemikiran masyarakat terhadap hukum memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga kesadaran hukum perlu untuk ditingkatkan di kalangan masyarakat sehingga penegakan hukum bisa berjalan dengan efektif. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. Kemudian, pembentukan peraturan hukum juga perlu memperhatikan proses perubahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat misalnya dinamika perubahan sosial yang menyebabkan masyarakat terus menyesuaikan diri dengan teknologi, ekonomi, maupun budaya. Hal tersebut berfungsi agar hukum dapat menjadi pengatur yang optimal untuk mengatur perilaku masyarakat (Soekanto 2007).

e. Faktor Kebudayaan

Hukum dan kebudayaan saling mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan sendiri tidak hanya mencakup tari atau pakaian tradisional, tetapi

juga berkaitan dengan norma, nilai, maupun kebiasaan. Oleh karena itu, budaya masyarakat akan mempengaruhi pembentukan hukum dan sebaliknya, hukum dapat mengubah budaya atau mempengaruhi masyarakat. Supaya hukum berhasil untuk diterapkan, maka masyarakat harus memahami, mengetahui, dan menerima aturan melalui komunikasi dan sosialisasi yang baik (Soekanto 2007). Maka untuk itu, kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Bandar adalah:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan sejauh mana aturan yang mengatur kewajiban pemutakhiran JDIH telah dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban tersebut, dalam hal ini pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan operator desa, diperoleh kesan bahwa pemahaman operator mengenai kewajiban normatif pemutakhiran JDIH masih terbatas. Operator desa mengetahui bahwa terdapat kewajiban untuk mengunggah Perdes ke JDIH, namun tidak sepenuhnya memahami bahwa kewajiban tersebut bersifat berkelanjutan dan harus dilakukan setiap kali ada Perdes baru yang ditetapkan, bukan hanya dilakukan sesekali pada saat tertentu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif ketentuan mengenai kewajiban pemutakhiran JDIH telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, namun sosialisasi dan pemahaman atas ketentuan tersebut belum sepenuhnya sampai kepada level pelaksana teknis di tingkat desa. Aturan yang ada cenderung bersifat administratif saja dan belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjelaskan secara rinci kapan dan

bagaimana proses pemutakhiran JDIH harus dilakukan setiap kali ada produk hukum desa baru.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam konteks penelitian ini merujuk pada operator dan perangkat Desa Bandar yang bertanggung jawab dalam pengelolaan JDIH. Berdasarkan hasil wawancara, operator desa menyampaikan bahwa penyebab utama tidak dilakukannya pemutakhiran JDIH secara rutin adalah kesibukan pekerja.

Ketika mencermati lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa persoalan bukan semata-mata soal kesibukan kerja, melainkan juga menyangkut ketiadaan pembagian tugas yang jelas terkait pengelolaan JDIH. Pada banyak pemerintah desa, termasuk kemungkinan besar di Desa Bandar, pengelolaan JDIH tidak ditetapkan sebagai tugas pokok dan fungsi yang melekat secara eksplisit pada jabatan tertentu, melainkan menjadi tugas tambahan yang dibebankan kepada operator desa di luar tugas utamanya.

Selain itu, faktor penegak hukum juga berkaitan dengan tingkat kapasitas dan keterampilan teknis operator desa dalam mengoperasikan sistem JDIH. Meskipun penulis tidak menemukan indikasi kuat bahwa operator desa tidak memiliki kemampuan teknis dasar untuk mengoperasikan komputer atau internet, namun proses pengunggahan dokumen ke JDIH yang melibatkan tahapan pemindaian, ketelitian dalam mengisi tahun dan judul peraturan desa, hingga pengunggahan pada sistem, tetap memerlukan keterampilan teknis tertentu yang mungkin belum sepenuhnya dikuasai secara mandiri oleh operator desa tanpa pendampingan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu temuan paling konkret dan nyata dalam penelitian ini. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kantor Desa Bandar tidak memiliki mesin pemindai (*scanner*) yang merupakan sarana dasar yang dibutuhkan untuk melakukan alih media dokumen fisik Perdes ke dalam format digital yang dapat diunggah ke sistem JDIH. Ketiadaan sarana ini memaksa penulis untuk menggunakan aplikasi pemindai pada *handphone* pribadi sebagai solusi sementara.

Tanpa adanya mesin pemindai yang memadai, proses pengunggahan dokumen ke JDIH akan selalu bergantung pada solusi darurat seperti pemindaian menggunakan kamera *handphone*, yang dapat menjadi jalan keluar sementara, tidak dapat diandalkan untuk keberlanjutan proses pemutakhiran JDIH dalam jangka panjang, mengingat kualitas hasil pemindaian yang kurang optimal.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan sejauh mana masyarakat Desa Bandar menuntut atau mengawasi pelaksanaan kewajiban pemutakhiran JDIH oleh pemerintah desa. Berdasarkan observasi penulis selama masa penugasan, tidak ditemukan adanya keluhan atau tuntutan yang secara eksplisit disampaikan oleh masyarakat Desa Bandar terkait keterlambatan atau kekosongan publikasi Perdes pada JDIH. Ketiadaan tuntutan ini dapat dipahami sebagai indikasi bahwa kesadaran masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat JDIH masih relatif rendah, sehingga masyarakat tidak menempatkan isu ini sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah desa.

Rendahnya kesadaran masyarakat ini pada gilirannya turut memengaruhi minimnya tekanan sosial (*social pressure*) terhadap pemerintah desa untuk secara disiplin melakukan pemutakhiran JDIH. Berbeda halnya bila terdapat kelompok masyarakat yang secara aktif memanfaatkan JDIH untuk kepentingan pengawasan, penelitian, atau advokasi kebijakan desa, maka kemungkinan besar akan muncul dorongan yang memaksa pemerintah desa untuk lebih tertib dalam melakukan pemutakhiran. Namun, dalam kasus Desa Bandar, dorongan semacam ini belum terlihat, sehingga kewajiban pemutakhiran JDIH cenderung hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai kebutuhan yang didorong oleh permintaan dari masyarakat setempat.

e. Faktor Kebudayaan Hukum

Faktor kebudayaan hukum berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan, dan sikap aparat desa terhadap kewajiban administratif, termasuk kewajiban pemutakhiran JDIH. Alasan "kesibukan pekerja" yang disampaikan oleh operator desa, apabila dicermati mencerminkan adanya budaya kerja yang menempatkan tugas-tugas administratif non-pelayanan langsung, seperti pengelolaan JDIH, pada prioritas yang lebih rendah dibandingkan tugas-tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.

2. Strategi Optimalisasi Pemutakhiran JDIH terhadap Publikasi Peraturan Desa Bandar Tahun 2020-2026

a. Penyusunan Panduan Teknis dan Sosialisasi Berkala

Perlu disusun panduan teknis operasional (SOP) pengelolaan JDIH yang sederhana dan mudah dipahami oleh perangkat desa. SOP ini idealnya

memuat langkah-langkah teknis secara rinci, mulai dari kapan Perdes harus diunggah (misalnya paling lambat 7 hari setelah Perdes ditetapkan), siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan, hingga format dokumen yang harus disiapkan.

b. Peningkatan Literasi dan Keterbukaan Informasi

Untuk mengatasi kendala pada faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan Perdes, perlu dilakukan upaya peningkatan literasi hukum dan informasi kepada masyarakat Desa Bandar. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi mengenai keberadaan dan manfaat JDIH pada forum-forum desa, seperti musyawarah desa, kegiatan PKK, atau melalui media komunikasi desa seperti papan informasi, grup komunikasi warga, maupun media sosial resmi desa apabila tersedia.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak mereka untuk mengetahui dan mengakses peraturan desa yang berlaku, diharapkan akan muncul dorongan sosial yang mendorong pemerintah desa untuk lebih disiplin dalam melakukan pemutakhiran JDIH, sebab masyarakat akan lebih aktif menanyakan atau mengakses informasi tersebut. Keterlibatan masyarakat semacam ini sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Pengadaan Sarana dan Prasana

Pemerintah Desa Bandar perlu mengalokasikan anggaran desa untuk pengadaan mesin pemindai sebagai sarana penunjang administrasi yang permanen. Alokasi anggaran ini dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada pos belanja sarana dan

prasarana administrasi perkantoran, mengingat kebutuhan ini bukan hanya untuk kepentingan JDIH semata, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi desa lainnya yang memerlukan proses alih media dokumen.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat lima faktor kendala, yaitu faktor hukum berupa minimnya pemahaman operator tentang sifat berkelanjutan kewajiban pemutakhiran JDIH dan belum adanya SOP, faktor penegak hukum berupa pengelolaan JDIH yang tidak ditetapkan sebagai tugas pokok formal, faktor sarana dan fasilitas berupa ketiadaan mesin pemindai, faktor masyarakat berupa rendahnya kesadaran dan tuntutan warga terhadap keterbukaan peraturan Desa Bandar, serta faktor kebudayaan hukum berupa budaya kerja yang memprioritaskan tugas pelayanan langsung dibanding tugas administratif. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi penyusunan SOP dan sosialisasi berkala, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pengadaan sarana dan prasarana melalui APBDes.

REFERENSI

- Akmalia, Dewi, Supriyanto, Dan Mastina Maksin. 2026. "Peran Sistem Jdih Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo)." *Jian : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 23(01).
- Alvioni, Alya Tiara, Darto, Dan Budi. 2022. "Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat." *Jane (Jurnal Administrasi Negara* 14(1):152–60. Doi: <https://doi.org/10.24198/Jane.V14i1.41278>.

- Hasanudin, Muhamad. 2024. “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(4):486–96. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10521776>.
- Ipan Nurhidayat. 2023. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal Education And Government Wiyata* 1(1):40–52. Doi: 10.71128/E-Gov.V1i1.5.
- Jennah, Miftahul, Dan R. Risaldy Yanuar Risky. 2025. “Optimalisasi Peran Jdih Provinsi Jawa Timur Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akses Informasi Hukum Bagi Masyarakat Jawa Timur.” *Jurnal Media Akademik* 3(11). Doi: <https://doi.org/10.62281/F291g880>.
- Marryono, Yohannes, Zephisius Rudiyanto, Eso Ntelok, Dan Mariana Jediut. 2025. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Di Desa Sigaol Simbolon Kabupaten Samosir.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8(2):1254–59.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2025. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cet. 10. Jakarta: Kencana.
- Mindarti, Lely Indah, Choirul Saleh, Dan Aulia Puspaning Galih. 2022. “Penerapan Inovasi Sistem Informasi Managemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.” *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6(1):259.
- Misnawati, Dan Heru Setiawan. 2021. “Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Berbasis Aplikasi Ppid Dinas Komunikasi Dan Informasi Kab. Tanjung Jabung Barat.” *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11(Juni):57–58.
- Mokrosinska, Dorota. 2018. “The People’s Right To Know And State Secrecy.” *Canadian Journal Of Law And Jurisprudence* 31(1):87–106. Doi: 10.1017/Cjlj.2018.4.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mustomi, Otom, Rendi Tri Afrianda, Dan Iwan Kusnawirawan. 2024. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Medan.
- Putra, Satria Pratama Juanda. 2026. “Analisis Yuridis Terhadap Tidak Berfungsinya Website

- Jdih Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pemenuhan Hak Informasi Masyarakat.” *Al-Bahst Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 3(1):1–9. Doi: <https://doi.org/10.32520/Zbh9z838>.
- Rais, M. Tasbir. 2022. “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 5(2):11–31. Doi: <https://doi.org/10.31605/J-Law.V5i2.1854>.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Unida, Humas. 2023. “Pemerintahan Yang Bersih Dan Amanah Dalam Perspektif Islam: Indonesia Bagaimana?” *Unida.Ac.Id*. Diambil 20 Juli 2026 (<https://unida.ac.id/post/pemerintahan-yang-bersih-dan-amanah-dalam-perspektif-islam-indonesia-bagaimana-38>).
- Wahyuono, Arifin, Arum Sabil, Mohammad Aris, Dan Ahmad Nasikin. 2025. “Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Rechtsens* 14(2):373–96. Doi: 10.56013/Rechtsens.V14i2.4913.